

KETIADAAN HAK ASUH ANAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM: STUDI PUTUSAN NOMOR 3500/PDT.G/2023/PA.JB

Kikey Yolanda Christina¹, I Gede Hartadi Kurniawan²

¹²Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta

kikeyyolanda@gmail.com¹, igedehartadi@gmail.com²

Abstract

This research examines negligence concerning child custody and child support as reflected in Religious Court Decision Number 3500/Pdt.G/2023/PA.JB, based on the Compilation of Islamic Law and the Child Protection Act. The lack of clarity in the ruling has wide-ranging implications, particularly regarding child protection, the legal obligations of parents, and the effectiveness of the judge's role in delivering justice. The research method employed is normative legal research using statutory and case approaches, with Decision Number 3500/Pdt.G/2023/PA.JB as the case study. The results show that the failure to include determinations on child custody and support in the said decision violates the principle of child protection and the provisions of KHI, leading to legal uncertainty, weakening the legal standing of the mother, and harming the child psychologically and educationally. Legal remedies that can be pursued include filing a new lawsuit or submitting a petition to the Religious Court to obtain legal certainty regarding custody and child support following divorce.

Keywords: *Legal Consequences, Child Custody, Child Support, Compilation of Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai kelalaian mengenai hak asuh dan nafkah anak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB menruut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketidaktegasaan amar putusan tersebut berdampak luas, terutama terhadap perlindungan anak, kewajiban hukum orang tua, dan efektivitas fungsi hakim dalam memberikan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelalaian dalam Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB yang tidak mencantumkan hak asuh dan nafkah anak melanggar prinsip perlindungan anak serta ketentuan KHI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, memperlemah posisi ibu, dan merugikan anak secara psikologis maupun pendidikan. Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah pengajuan gugatan baru atau permohonan penetapan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum atas pengasuhan dan nafkah anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Kompilasi Hukum Islam

A. Pendahuluan

Perceraian secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan) yang menegaskan bahwa pengadilan memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Pengadilan tidak hanya bertindak sebagai lembaga pemutus, tetapi juga sebagai mediator yang bertugas mencari kemungkinan untuk mendamaikan pasangan suami istri. (Wahyudi, 2014). Artinya, tujuan utama hukum perkawinan adalah untuk mempertahankan keutuhan keluarga, dan perceraian ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah semua jalan perdamaian tidak berhasil. Perceraian pada akhirnya tidak hanya berdampak terhadap status hubungan antara suami istri, melainkan juga terhadap anak yang merupakan hasil dari perkawinan mereka selama menjalani rumah tangga.

Hak asuh anak (hadhanah) dan pemberian nafkah merupakan kewajiban hukum yang tetap melekat pada orang tua, walaupun telah terjadi perceraian. Keduanya saling terkait dan menjadi bagian penting dari perlindungan serta pemenuhan hak anak. Hak asuh adalah tanggung jawab orang tua atau wali untuk merawat, membimbing, dan mendidik anak, khususnya setelah perceraian. Dalam perspektif hukum, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan anak dan memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Negara memandang hak ini sebagai bagian penting dari tanggung jawab moral dan hukum orang tua terhadap anak (Prodjohamidjodjo, 2002).

Pasal 105 KHI mengatur bahwa biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Berdasarkan ketentuan tersebut, permasalahan tindakan pihak suami dan/atau istri dalam pengajuan gugatan yang tidak memasukkan aspek hak asuh dan nafkah anak sebagai bentuk pelanggaran hak anak untuk mendapatkan kepastian mengenai yang berhak dan memiliki kemampuan untuk melakukan kewajiban mengenai hak asuh dan kewajiban nafkah.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB tidak secara tegas menetapkan hak asuh dan kewajiban nafkah anak dalam perceraian. Meskipun ketentuan mengenai hak anak tersebut tidak dimohonkan secara eksplisit dalam petitum gugatan oleh pihak penggugat, baik suami maupun istri, namun kelalaian ini justru menimbulkan persoalan hukum yang serius. Padahal yang menjadi tujuan utama dalam hal ini yaitu melihat aspek perlindungan hukum terhadap anak supaya hidupnya damai dalam lingkungannya (Jauhari, et. al, 2019).

oleh sebab itu, adanya ketidakhadiran penetapan mengenai hak asuh dan nafkah anak dalam putusan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab atas pengasuhan dan pembiayaan anak-anak hasil perkawinan tersebut.

Permasalahan Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB menjadi semakin kompleks mengingat pasangan suami istri tersebut memiliki dua orang anak yang keduanya masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun. Namun demikian, tidak adanya penetapan hukum formal dalam amar putusan mengenai hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian pelaksanaan hak asuh dan pemenuhan nafkah anak. Selain itu, tidak dapat diabaikan bahwa aspek kemampuan atau kelayakan ibu dalam menjalankan hak asuh juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan secara yuridis dan sosiologis. Dalam konteks ini, jaminan atas hak anak untuk diasuh dan memperoleh nafkah justru menjadi kabur, karena tidak adanya ketegasan tanggung jawab dari kedua orang tua yang seharusnya diwajibkan oleh hukum.

Permasalahan dalam putusan 3500/Pdt.G/2023/PA.JB tidak semata-mata mencerminkan kelalaian dari hakim atau pengadilan, akan tetapi lebih berfokus pada kepentingan pribadi dalam menyelesaikan status pernikahan mereka. Dalam proses perceraian, perhatian yang hanya tertuju pada pembubaran hubungan suami istri tanpa mengajukan atau mempersoalkan hak asuh serta kewajiban nafkah anak menunjukkan bahwa keduanya telah mengabaikan hak-hak anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak. Perlindungan hukum bagi anak atas ketiadaan adanya subjek hukum mana yang secara hukum mampu dan berhak atas pengasuhan anak dan pihak suami atau istri yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkahnya. Hal ini akan mengakibatkan potensi konflik lanjutan antara mantan suami istri, terutama jika salah satu pihak menolak mengambil tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat fokus penelitian yaitu, pertama mengenai akibat hukum atas kelalaian yang mengakibatkan ketiadaan hak asuh anak dan kewajiban nafkah sebagaimana dalam Putusan terkait perlindungan anak menurut Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian ketiadaan hak asuh anak dan kewajiban nafkah anak tersebut dalam Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB supaya mendapatkan perlindungan hukum atas hak tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap aspek hukum sebagai dasar dalam menyelesaikan isu hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal karena bersumber dari bahan hukum primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum dan kekosongan norma akibat tidak dicantumkannya hak asuh dan nafkah anak dalam putusan hakim tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketiadaan Hak Asuh dan Kewajiban Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kelalaian terhadap hak asuh anak dan pemberian nafkah anak merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap perlindungan hak anak dalam proses tumbuh kembangnya. KHI menjadikan pemeliharaan anak oleh orang tua menjadi suatu kewajiban walaupun masih dalam status bersama maupun bercerai (Jafar, 2024). Prinsip kepentingan anak sebagai landasan hukum utama dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian. Berdasarkan Pasal 26 UU Perlindungan Anak, bahwa setiap keputusan harus menempatkan kesejahteraan fisik, psikologis, dan emosional anak sebagai pertimbangan utama. Pengadilan wajib menilai orang tua yang mengajukan hak asuh mampu menyediakan perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan lingkungan tumbuh kembang yang lebih baik dibandingkan pihak lain. Ketika terjadi perceraian, hak asuh dan kewajiban nafkah seringkali terabaikan, baik karena ketidaktahuan, konflik antara orang tua, maupun kelalaian.

Status orang tua yang telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan tidak menghapus atau menghilangkan kewajiban hukum orang tua untuk kepentingan anak, khususnya dalam hal hak asuh (*hadhanah*) dan pemberian nafkah. Perceraian hanya mengakhiri ikatan pernikahan tersebut dalam Pasal 38 KHI, namun tidak menghapus tanggung jawab keorangtwaan yang bersifat tetap.

Kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (2) KHI menegaskan bahwa walaupun telah berpisah, orang tua tetap terikat secara hukum untuk memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan bagi anak.

Pembagian hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan usia dan kematangan anak. Anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) menjadi tanggung jawab ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibu. Lebih lanjut bahwa meskipun tidak secara eksplisit diminta dalam petitum gugatan, hakim dapat menetapkan kewajiban tersebut demi perlindungan anak (Alam dan Fauzan, 2008). Oleh karena itu dalam menjamin hak anak, termasuk dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak.

Pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian diatur secara khusus dalam Pasal 105 KHI, yang menetapkan prinsip-prinsip penting mengenai hak asuh dan pembiayaan anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang belum *mumayyiz*, yaitu anak yang belum mencapai usia 12 tahun KHI memprioritaskan kestabilan psikologis dan kebutuhan dasar anak sebagai fokus utama dalam menentukan hak asuh. Perhatian mengenai hak asuh anak menjadi hal yang terpenting khususnya dalam hal Pendidikan serta dalam pemeliharaan untuk kepentingan dalam tumbuh kembang anak secara optimal dalam sektor kehidupan (Nasrullah, 2020).

Anak dalam mendapatkan pengakuan hukum terhadap kehendak dan kematangan untuk menentukan sendiri pihak yang dianggapnya paling mampu memberikan pengasuhan dan perlindungan. Pengaturan ini mencerminkan penghargaan terhadap otonomi anak yang telah cukup umur, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak untuk memilih lingkungan terbaik bagi pertumbuhannya, tanpa adanya pemaksaan dari salah satu pihak. bahwa meskipun hak pengasuhan dapat berada pada ibu atau atas pilihan anak, tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan anak tetap dibebankan kepada ayahnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa ayah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama tetap memiliki kewajiban finansial terhadap anak-anaknya, terlepas dari kepada pihak hak asuh diberikan. Ayah wajib menanggung seluruh

biaya pemeliharaan, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak.

2. Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB Terkait Hak Asuh dan Kewajiban Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 3500/Pdt.G/2023/PA.JB. yang tidak secara tegas menetapkan hak asuh anak membawa dampak hukum khususnya terhadap anak itu sendiri, baik dari sisi psikologis, pendidikan, maupun aspek tumbuh kembangnya. Pertama, dari aspek hakim, tidak dicantumkannya penetapan hak asuh dan kewajiban nafkah anak mencerminkan kelalaian dalam menjalankan prinsip perlindungan terbaik bagi anak (Zuhriah, 2008). Padahal, berdasarkan hukum acara perdata dan prinsip keadilan, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak. Ketidaktegasan dalam amar putusan justru dapat menjadikan putusan tidak lengkap (*niet volledig*), yang melemahkan pelaksanaan putusan dan membuka celah bagi sengketa lanjutan. Hak asuh anak menjadi aspek kewajiban orang tua yang memiliki tanggungjawab hukum dalam hal hak asuh tersebut (Afendi & Choeri, 2024).

Putusan perceraian terhadap kedua pasangan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih berada dalam usia di bawah 12 (dua belas) tahun. Putusan perceraian tersebut tidak terdapat gugatan dan/atau permintaan secara tegas dalam petitum oleh penggugat dari pihak istri bahkan dari pihak suami terkait hak asuh dan nafkah anak, Ketidakjelasan dalam putusan mengenai subjek hukum yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pembiayaan anak justru menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi potensi pengabaian tanggung jawab oleh salah satu atau kedua orang tua. Padahal, setelah terjadinya perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban yang setara untuk menjamin tumbuh kembang anak, baik dari aspek emosional, fisik, pendidikan, hingga finansial. Ketidakjelasan hukum sangat merugikan kedua anak yang dilahirkan selama perkawinan mereka yang merupakan anak sah (Afandi, 2000).

Ketiadaan hak asuh anak dalam putusan tersebut secara tidak langsung akan memberatkan pihak istri karena sebagai ibu yang tidak memiliki dasar

hukum yang kuat untuk menuntut kewajiban nafkah dari seorang suami terhadap anak sahnya tersebut. oleh sebab itu, penguasaan hak asuh anak menjadi hal yang berpengaruh penting dalam melihat tumbuh kembang anak untuk mendapatkan perhatian orang tua yang akan berbeda dengan anak yang tidak memiliki perhatian dan kasih sayang (Lily, et. al, 2024).

Hakim dalam mengadili suatu perkaranya wajib mengakomodir segala kepentingan para pihak baik suami maupun istri tidak sampai memperhatikan kepentingan anak yang sah dari keduanya untuk tetap memberikan kewajiban nafkah dan hak asuh terhadap anak sah tersebut. Putusan hakim nantinya akan berdampak terhadap penerapan dalam hak asuh anak pada saat setelah perceraian. Masyarakat akan melihat putusan pengadilan wajib memberikan keadilan, kesejahteraan pada anak di hadapan hukum (Adriel & Hadiati, 2022).

Hakim yang tidak memutus hak asuh dan nafkah terhadap anak sebenarnya memiliki kewenangan diskresi untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak, bahkan ketika tidak dimohonkan dalam petitum, sebagaimana dikuatkan melalui tujuan Pengadilan agama sebagai forum penyelesaian perkara perceraian tidak seharusnya berhenti pada pemutusan hubungan hukum suami-istri, tetapi juga berkewajiban aktif dalam mengatur segala akibat hukum dari perceraian, terutama yang menyangkut anak-anak. Ketika hal-hal tersebut diabaikan, maka putusan menjadi tidak komprehensif dan kehilangan makna substantif dalam memberikan keadilan, khususnya bagi pihak yang paling rentan, yaitu anak-anak. Ketidaktegasan Putusan Pengadilan Agama Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB tersebut dalam menetapkan hak asuh dan kewajiban nafkah anak harus dipandang sebagai bentuk kelemahan dalam pelaksanaan peradilan keluarga yang seharusnya menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Akibat hukum ketiadaan hak asuh anak dan kewajiban nafkah anak dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB berpotensi membuka celah konflik lanjutan antara mantan suami dan istri, terutama apabila terjadi perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tanggung jawab masing-masing setelah perceraian tersebut. Ketidakjelasan penetapan hak asuh seringkali berujung pada pengabaian tanggung jawab, baik dari pihak ayah maupun ibu, yang semestinya tetap memiliki kewajiban hukum dan moral terhadap anak-anak

mereka. Ikatan antara orang tua terhadap anak tidak akan pernah putus meskipun keduanya telah mengalami perceraian, ikatan antara keduanya berlangsung selamanya (Jumardin, et. al, 2024). Hak asuh tidak semata-mata diberikan berdasarkan asas biologis, tetapi juga perlu memperhatikan faktor kelayakan orang tua secara menyeluruh, termasuk kemampuan finansial. Penerapan tetap memerlukan pertimbangan yuridis untuk melihat kondisi anak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mendapatkan hak asuh dan nafkah anak tersebut.

Akibat hukum ketiadaan hak asuh anak dan kewajiban nafkah anak dalam Putusan menimbulkan kekosongan tanggung jawab hukum khususnya Ayah sebagai pihak yang secara hukum berkewajiban memberikan nafkah dapat menghindari dari kewajiban tersebut dengan dalih tidak adanya penegasan dalam putusan. Sebaliknya, ibu sebagai pengasuh faktual kehilangan kekuatan hukum untuk menuntut pembiayaan anak secara sah. Ketidakjelasan ini berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan antara kedua orang tua, karena tidak ada pedoman hukum yang mengikat secara jelas mengenai pihak yang wajib bertanggung jawab atas anak.

Aspek psikologis anak menjadi subjek yang paling dirugikan akibat ketidakpastian hak asuh ini. Anak dapat mengalami tekanan emosional karena hidup dalam situasi yang tidak menentu, merasa tidak diinginkan, atau menjadi objek tarik-menarik kepentingan antara orang tua. Ketidakpastian ini dapat memicu perasaan cemas, rendah diri, hingga trauma jangka panjang yang mempengaruhi proses pembentukan kepribadiannya. Selain itu, aspek pendidikan anak juga sangat terdampak. Tanpa kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan sekolah dan kebutuhan belajar lainnya, anak berisiko mengalami keterbatasan akses pendidikan, tidak mendapatkan bimbingan belajar yang layak, atau bahkan terpaksa putus sekolah karena ketiadaan dukungan dari orang tua. Orang tua yang telah putus hubungannya memiliki akibat hukum mengenai hak asuh anak, artinya orang tua yang telah putus tidak serta merta memutuskan juga mengenai hak asuh anak (Rohmah, et. al, 2022). Hak anak atas pendidikan, tetapi juga memengaruhi prospek masa depan anak. Ketidaktegasan dalam menetapkan hak asuh dan nafkah anak dalam suatu putusan perceraian bukanlah sekadar mendapatkan perlindungan bagi anak,

tetapi jauh dari itu merupakan bentuk pengabaian terhadap perlindungan hukum anak yang semestinya menjadi tanggung jawab anak yang tetap mendapatkan jaminan hak untuk mendapatkan hak asuh dan nafkah.

3. Upaya Hukum Menyelesaikan Ketidadaan Hak Asuh Dan Nafkah Anak

Secara filosofis, pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak memperhatikan keseimbangan antara hukum positif dan kepentingan para pihak. Putusan tidak semata berdasarkan aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Perkara perdata khususnya pada perkara gugatan hak asuh anak (Fauzan, 2007).

Upaya hukum pertama yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan baru secara tersendiri mengenai hak asuh anak dan/atau kewajiban nafkah anak. Gugatan ini merupakan bentuk gugatan keperdataan yang secara khusus ditujukan untuk menuntut hak-hak anak yang belum terpenuhi akibat ketidakjelasan atau kekosongan dalam amar putusan perceraian. Gugatan tersebut nantinya sebagai gugatan tersendiri mengenai akibat hukum perceraian terhadap anak untuk keperdataan atas hak perlindungan anak. Status orang tua tetap melekat mengenai kewajiban sebagai bentuk tanggungjawab dalam memberikan kewajiban terhadap anak yang tidak boleh lepas karena sudah menjadi kewajiban normatif yang bersifat memaksa untuk orang tua bertanggung jawab (Nabilah, et. al, 2022).

Dasar hukum pengajuan gugatan Pasal 45 ayat (1) dan (2) KHI dapat menjadi dasar bahwa status perceraian tidak menghapus kewajiban hukum orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, apabila putusan perceraian tidak memuat ketentuan mengenai pihak yang memegang hak asuh anak dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan pemeliharaan anak, maka pihak yang merasa berkepentingan biasanya ibu sebagai pengasuh yang berhak untuk menempuh jalur hukum lanjutan demi mendapatkan kejelasan dan kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 156 huruf (c) KHI menyatakan bahwa bahwa meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit dalam gugatan awal, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan nafkah anak demi kepentingan perlindungan anak. Gugatan mengenai hak asuh anak bukan hanya merupakan bentuk koreksi terhadap kekosongan hukum yang terjadi dalam Putusan hakim, tetapi juga

merupakan langkah konkret untuk menjamin bahwa hak-hak anak tidak diabaikan. Gugatan ini bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi sesuai tempat tinggal anak atau salah satu orang tua. Tujuannya adalah untuk memperoleh penetapan yuridis yang mengatur pihak suami atau istri yang secara sah memegang hak asuh dan seberapa besar kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh ayah terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, apabila keduanya sudah diputus perceraian, maka orang tua wajib membahas mengenai hak asuh terhadap anak hasil dari perkawinan tersebut (Ramadhan, 2024).

Upaya hukum kedua adalah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap anak, seperti ibu kandung atau wali anak. Permohonan ini tidak mempersengkatakan pihak lain, melainkan bertujuan untuk memperoleh penetapan pengadilan yang bersifat administratif dan deklaratif terhadap status pengasuhan dan pembiayaan anak pasca perceraian. Permohonan ini didasarkan pada prinsip kepentingan anak yang menjadi dasar utama dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan anak.

Permohonan pengasuhan anak yang diajukan oleh salah satu pihak keluarga merupakan mekanisme hukum yang diakui dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya setelah terjadi perceraian. Permohonan ini diajukan untuk memperoleh penetapan pengadilan mengenai pihak suami atau istri yang sah dan berwenang memegang hak asuh atau kuasa pengasuhan terhadap seorang anak yang orang tuanya telah bercerai. *Hadhahah* dalam konteks hukum Islam merujuk pada tindakan memelihara, mengasuh, dan mendidik anak yang belum dewasa, termasuk menjamin kebutuhan jasmani, rohani, dan perlindungan moral anak. Dalam kondisi perceraian, terutama ketika tidak ada penetapan dalam putusan terkait hak asuh, pihak yang berkepentingan baik ibu, ayah, maupun keluarga dekat lainnya seperti nenek, kakek, atau paman dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan legalitas sebagai pemegang kuasa asuh anak.

Permohonan penetapan hak asuh anak setelah perceraian didasarkan pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki kewajiban hukum untuk mengasuh, melindungi,

mendidik, dan menjamin hak-hak anak secara utuh, termasuk hak fisik dan psikologis. Ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa kewajiban ini tidak terputus meskipun terjadi perceraian. Artinya, perceraian bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap anak. Oleh karena itu, pengajuan permohonan penetapan hak asuh ke pengadilan diperlukan agar terdapat kepastian hukum mengenai siapa yang paling layak dan bertanggung jawab atas perawatan dan pembiayaan anak pasca perceraian. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjamin hak anak tetap terpenuhi dalam kondisi orang tua yang telah berpisah secara hukum.

Permohonan atas pengasuhan hak asuh anak dan nafkah anak, hakim memiliki keleluasaan untuk menggunakan diskresi yuridis dalam menetapkan hak asuh dan nafkah anak berdasarkan bukti dan kondisi yang diajukan oleh pemohon, seperti surat cerai, akta kelahiran anak, kondisi ekonomi para pihak, serta bukti kemampuan dalam pengasuhan. Karena permohonan ini bersifat satu pihak (tidak menghadirkan pihak termohon), maka pembuktian menjadi sangat penting, terutama untuk menunjukkan bahwa permohonan tersebut benar-benar ditujukan demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Pemohon harus meyakinkan hakim bahwa ia layak dan mampu memberikan pengasuhan, serta bahwa pihak lain (biasanya ayah) memiliki kapasitas dan kewajiban hukum untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Permohonan penetapan hak asuh anak sebagai langkah untuk memperoleh legalitas dan kepastian hukum bagi anak tanpa harus melalui proses gugatan yang panjang. Penetapan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut nafkah, mengurus dokumen administratif anak, mendaftarkan sekolah, atau bahkan untuk perlindungan hukum lain seperti perpindahan domisili anak. Oleh karena itu, meskipun putusan perceraian sebelumnya tidak mencantumkan hak asuh dan nafkah, akan tetapi memberikan pemenuhan hukum dan melindungi hak-hak anak.

D. Kesimpulan

Akibat hukum kelalaian atas ketiadaan hak asuh dan nafkah anak dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 3500/Pdt.G/2023/PA.JB menurut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akibat Pertama, putusan yang tidak

tegas tersebut bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan kewenangan hakim untuk memastikan perlindungan anak, meskipun tidak dimohonkan dalam petitum. Ketiadaan penetapan hak asuh dan nafkah menciptakan ketidakpastian hukum, berpotensi memicu sengketa lanjutan, serta melemahkan posisi hukum ibu sebagai pengasuh faktual dalam menuntut nafkah dari ayah. Kedua, hal ini melanggar Pasal 45 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 156 huruf (c) KHI yang menegaskan kewajiban mutlak orang tua (terutama ayah) untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan anak pasca-perceraian, terlepas dari status pernikahan. Ketiga, dampak psikologis dan pendidikan anak menjadi taruhan, termasuk risiko keterlantaran kebutuhan dasar, trauma emosional, serta terhambatnya akses pendidikan.

Upaya hukum dalam menyelesaikan ketiadaan hak asuh dan nafkah anak dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB yang pertama yaitu pengajuan gugatan baru secara tersendiri mengenai hak asuh dan/atau nafkah anak. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak yang berkepentingan, biasanya ibu, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum atas pihak suami atau istri yang berwenang mengasuh anak dan wajib menanggung nafkahnya. Upaya hukum kedua adalah permohonan penetapan hak asuh anak ke Pengadilan Agama oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap anak. Berbeda dengan gugatan, permohonan ini tidak bersifat sengketa tetapi bertujuan memperoleh penetapan hukum yang menyatakan secara hukum yang pemegang hak asuh dan pihak yang bertanggung jawab atas nafkah anak.

Daftar Pustaka

- Afendi, M., & Choeri, I. (2024). “Tinjauan KHI dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11(1),
Website: <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>
- Ali Afandi, (2000) “*Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*”, Jakarta : Rineka Cipta
- Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, (2008) *Hukum Pengangkatan Anak Persefektif Islam*, Jakarta : Pena Media, 2008,
- Erfanizah Zuhriah, (2008), *Peradilan Agama di Indonesia*, Jogjakarta : Sukses Offset,

Jafar, M., Daudsyah, T., & Akhyar, A. (2024). “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 5(1)

Website: <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>

Jumardin, Rusdaya Basri, Aris, (2024), “Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru”, *Jurnal Hukamaa* 2(2).

Website: <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.11507>

Kenneth Adriel , Mia Hadiati, (2022), “Tinjauan terhadap Gugatan Hak Asuh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Ckr)”, *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, 2(2)

Website: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i2.1011>

Lily, A., Waspada, W., & Juliati, J. (2024). “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan No. 359/Pdt. G/2022/Pa”. *MKS. Clavia*, 22(1)

Website: <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i1.4097>

M Fauzan, (2007) *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta:Kencana Prenada Media,

Mansari, M., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I, (2019), “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2)

Website: <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>

Martiman Prodjohamidjodjo, (2002), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing,

Muhamad Isna Wahyudi, (2014), *Pembaharuan Hukum Perdata Islam, Pendekatan Dan Penerapan*, Bandung: Mandar Maju,

Nabilah, P., Suparman, S., & Maysarah, A. (2022). “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Peselingkuhan (Studi Kasus Putusan No. 601/Pdt. G/2020/PN. Mdn)”. *Law Jurnal*, 3(1),

Website: <https://doi.org/10.46576/lj.v3i1.2300>

Nasrullah, “Legalitas Permohonan Hak Asuh Anak Oleh Selain Pihak Keluarga Melalui Pengadilan Agama”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, 12(2),

Website: <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam...>

Rafie Ramadhan, (2024) “Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami”. *UNES Law Review*, 7 (1)

Website: <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2262>

Rohmah, Eurika Hasanah, and Betty Rubiati. (2022) “Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Peraturan PerundangUndangan Terkait : Studi Kasus Putusan MA No. 2021k/Pdt/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1),

Website: 10.22437/jssh.v6i1.19494